



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN CAMPURAN PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu ada upaya untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam peningkatan mutu Pendidikan dalam proses Pembelajaran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran, perlu dikembangkan dan diselenggarakan metode Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa partisipatif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Campuran pada Sekolah Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN CAMPURAN PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pembelajaran campuran adalah Metode Pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Pengawas sekolah adalah Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pembelajaran campuran adalah sebagai pendukung proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mengatasi kendala jarak, waktu dan ruang.
- (2) Pembelajaran Campuran bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
 - b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam pendidikan dan pembelajaran;
 - c. Memberikan layanan pendidikan yang dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka;
 - d. Membantu pendidik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar;
 - e. Menyediakan peluang yang praktis realistis bagi Guru dan pendidik;
 - f. Untuk pembelajaran secara mandiri,bermanfaat,dan terus berkembang; dan
 - g. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi pendidik dengan penggabungan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi *online*.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN UNSUR-UNSUR
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN CAMPURAN
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembelajaran Campuran meliputi :

- a. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran;
- b. Sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung secara tatap muka;
- c. Belajar mandiri dan belajar mandiri melalui dalam jaringan;
- d. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran; dan
- e. Pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting, pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung.

Pasal 4

Unsur-unsur pembelajaran berbasis Pembelajaran Campuran mengkombinasikan antara tatap muka dan Proses Belajar Mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet, yang memiliki paling sedikit 6 unsur, yaitu :

- a. Tatap muka;

- b. Belajar mandiri;
- c. Aplikasi;
- d. Tutorial;
- e. Kerjasama; dan
- f. Evaluasi.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
CAMPURAN
Pasal 5

- (1) Standar penyelenggaraan Pembelajaran Campuran harus memperhatikan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pembiayaan;
 - g. Standar pengelolaan; dan
 - h. Standar penilaian.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan; dan
 - c. Standar isi kesetaraan untuk pendidikan program paket.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan serta peserta didik meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah serta standar kompetensi lulusan serta minimal kelompok mata pelajaran.
- (5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (6) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, terdiri atas :
 - a. Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana yang meliputi perabot pendidikan, media

- pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan berkreasi dan ruang/tempat lain yang teratur dan berkelanjutan;
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (7) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap yang dikeluarkan diawal sebelum kegiatan dalam jumlah yang cukup besar;
 - b. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik secara teratur dan berkelanjutan;
 - c. Biaya apresiasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (8) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g terdiri atas :
- a. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan;
 - b. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. Standar pengelolaan pemerintah.
- (9) Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada jenjang pendidikan terdiri atas :
- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (10) Untuk penjaminan mutu, penyelenggaraan pembelajaran campuran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berlaku.
- (11) Standar pembelajaran campuran disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PESERTA DIDIK
Pasal 6

- (1) Peserta didik yaitu peserta didik jenjang yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan/atau Sederajat.

- (2) Peserta didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana pembelajaran campuran yang tersedia di sekolah dengan bimbingan guru.

BAB VI
GURU
Pasal 7

- (1) Guru harus memiliki kompetensi mengajar berbasis pembelajaran campuran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing.
- (2) Guru dalam kegiatan pembelajaran dapat berfungsi sebagai seniman dan ilmuwan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengelola sumber-sumber belajar yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan.
- (3) Guru harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merancang pembelajaran terutama dalam upaya memecahkan masalah atau mengaplikasikan dalam rancangan pembelajaran mata pelajaran agar kualitas pembelajaran meningkat dan lebih sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Guru mempunyai akses kepada sarana dan prasarana pembelajaran campuran yang tersedia di sekolah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 8

- (1) Sarana pembelajaran campuran yang diimplementasikan yaitu sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai desain pengembangan Pembelajaran dan dioperasikan sesuai dengan standar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik.
- (2) Kesiapan sarana Pembelajaran Campuran dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh Pengawas Sekolah sebelum digunakan secara efektif.
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait insfrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Sarana Pembelajaran Campuran yang digunakan menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subjek hukum pengakses.
- (5) Sekolah selaku penyelenggara Pembelajaran Campuran harus menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan baik secara rutin maupun temporer.
- (6) Pengembang dan/atau penyelenggara sarana Pembelajaran Campuran bertanggung jawab dan menjamin bahwa suatu komponen pada sarana Pembelajaran Campuran termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual prosedur operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak.

- (7) Sekolah harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana pembelajaran campuran tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII
PENILAIAN
Pasal 9

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan siswa dilakukan oleh guru;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Guru/pendidik secara berkala dan komprehensif, secara tatap muka selama proses kegiatan belajar mengajar maupun di luar tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dan pengawasan langsung.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan ujian lisan, ujian tertulis, tugas dan pengamatan.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 41

Salinan Setoran dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDELA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

